

**PUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG**

**PUTUSAN NOMOR : 008/HK.01.01/NT-05/05/2026**

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR DAN FASILITATOR KEGIATAN PENDIDIKAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026**

**Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan narasumber dan fasilitator pada kegiatan Pendidikan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026, keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor :, 008/HK.01.01/NT-05/05/2026, Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Mei Tahun 2026.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 91/PM.05/K1/05/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat.

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan partisipasi aktif Masyarakat;

bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, perlu dilaksanakan pendidikan bagi Kader Pengawas Pemilu melalui kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif;

**Catatan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;